

## TANTANGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH : PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL



Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi Hukum  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Sebelas Maret

Disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka  
Universitas Sebelas Maret  
Pada 29 Desember 2007

Oleh :  
**Prof. Dr. R.B. Soemanto, M.A.**

UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2007

**TANTANGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH : PERSPEKTIF HUKUM  
DAN PERUBAHAN SOSIAL**

Yang terhormat,  
Rektor/Ketua Senat, Sekretaris dan Seluruh Anggota Senat Universitas Sebelas Maret,  
Ketua dan Anggota Dewan Penyantun,  
Pejabat dari Jajaran Pemerintah Kota/Kabupaten,  
Pejabat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Militer,  
Dekan, Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret,  
Ketua/Sekretaris Lembaga, UPT di Lingkungan Universitas Sebelas Maret,  
Kepala/Sekretaris Jurusan, Laboratorium, Staf Pengajar, dan Administrasi, serta  
mahasiswa di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Universitas Sebelas  
Maret,

Tamu Undangan, Sanak Saudara, handai taulan dan hadirin yang saya muliakan.

Mengawali sidang ini, ijin saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya pada kita sekalian sehingga dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini dengan selamat dan sejahtera untuk menghadiri sidang senat terbuka dengan acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 32102/A4.5/KP/2007.

Dalam rangka memenuhi kewajiban dan mengikuti tradisi akademik, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan saya dengan judul:

### **TANTANGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH : PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL**

#### **I. Pendahuluan**

Hadirin yang terhormat,

Pilihan Otonomi daerah bagi negara berdaulat oleh Lipson (1981) dikatakan terkait dengan beberapa pertimbangan, antara lain: kedudukan kewarganegaraan, kekuasaan negara terbatas atau tidak terbatas, kewenangan di tangan rakyat atau ditentukan negara, pemerintahan sentralistik atau desentralistik, dan hubungan luar negeri ditentukan oleh pemerintah atau keputusan rakyat tentang kebutuhan hubungan tersebut. Indonesia dalam hal ini memilih desentralisasi pemerintahan yang dilandasi konstitusi, yaitu: UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dan pasal 18; dibarengi dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Pilihan itu dilakukan dengan beberapa alasan. Secara politis desentralisasi pemerintahan mencegah penumpukan kekuasaan pada sekelompok orang dengan mendidik rakyat untuk ikut serta secara aktif dengan menggunakan hak dan kewajibannya dalam pemerintahan. Secara organisatoris desentralisasi menuju pada pemerintahan yang efisien–efektif; urusan daerah dikerjakan pemerintah daerah dan urusan/kepentingan nasional ditangani pemerintah pusat; karenanya pengambilan keputusan (politik) dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga permasalahan dan hambatan yang timbul karena perbedaan faktor geografi, demografi, sosial ekonomi, kebudayaan, hukum dan sebagainya dapat lebih mudah diperkirakan dan diatasi. Secara kultural pemerintah dapat mencurahkan pembangunan di daerah, karena lebih memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta mampu menjangkau pelayanan pada rakyat (The Liang Gie, 1968; Sedarmiyati, 2000).

Pengembangan otonomi daerah memiliki konsekuensi logis, yaitu menghormati dan mewujudkan aspirasi, kebutuhan dan gagasan rakyat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Secara yuridis dan sosiologis otonomi daerah adalah milik rakyat yang tinggal dan hidup di daerah-daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin hak-hak dan kewajibannya (Benyamin Hoesein, 2001).

Hadirin yang terhormat,

Otonomi Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Prakarsa daerah yang dilakukan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adalah satu rumusan ideal; sekalipun begitu isi dan bentuk yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya cukup rumit. Hal ini dapat dilihat dari isi (substansi), struktur kelembagaan, keragaman jenis lembaga pelaksana (Satuan Kerja Pemerintah Daerah– SKPD), aspirasi dan kepentingan masyarakat yang terus meningkat dan harus dipenuhi, serta kebutuhan regulasi yang mengatur dan melindungi kepentingan dengan pasti dan adil dan sebagainya. Semua itu mewajibkan dan mendorong pemerintah daerah maupun semua pihak untuk terus mengusahakannya.

Kewenangan otonomi daerah diwujudkan dengan memperhatikan tiga hal, yaitu: ruang lingkup (luas), kenyataan dan tanggung jawab. Kewenangan yang luas menunjukkan keleluasaan penyelenggaraan pemerintahan mencakup kewenangan bidang-bidang pemerintahan yang harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dimonitor dan dievaluasi. Kewenangan menurut kenyataan menunjuk pada keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan realitas

sosial, kebutuhan dan bahkan permasalahan yang dihadapi rakyat. Dan otonomi daerah yang bertanggung jawab merupakan konsekuensi dari penerimaan hak dan kewenangan untuk mengatur daerah sendiri serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sedarmiyati, 2000; Soeryodibroto, 2000). Kewenangan-kewenangan dasar tersebut menunjukkan pertanggungjawaban daerah terhadap keutuhan NKRI dengan mewujudkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

## II. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Hadirin yang saya hormati,

Tujuh tahun desentralisasi Pemerintahan dan Otonomi daerah telah dilaksanakan di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik berpengaruh dan berdampak luas pada sendi-sendi kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik dan hukum di masyarakat

Desentralisasi Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah memiliki tiga tujuan pokok bersifat politik, administratif dan sosial ekonomi. Tujuan politik mencakup demokratisasi infrastruktur (instrumen) politik melalui partai politik (Parpol) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tujuan administratif meliputi pembagian urusan pemerintahan, sumber keuangan, penguatan dan pembaruan manajemen pemerintahan, dan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) aparatur pemerintah lewat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dan tujuan sosial ekonomi berusaha meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), kerukunan dan ketahanan sosial. Ketiga tujuan yang dicapai oleh desentralisasi pemerintahan memberi penguatan pada pelaksanaan otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah yang demokratis, didukung oleh fungsi dan peran partai politik dan lembaga legislatif yang kuat dengan membela dan menyuarakan aspirasi rakyat, kondisi pemerintahan yang baik dan bersih serta didukung oleh kualitas SDM, kerukunan dan ketahanan sosial yang kokoh, menjadikan pelaksanaan otonomi daerah memberi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang optimal (Sutopo JK., 2007). Sebab good governance merupakan faktor pendukung keberhasilan otonomi daerah. Pemerintahan yang memenuhi kriteria good governance adalah yang (1) pilihan dan penunjukan pejabatnya kompeten, (2) menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan aspek dan fungsi pemerintahan di daerah, (3) melakukan akuntabilitas secara yuridis terhadap setiap tindakan dan keputusannya kepada publik, (4) mampu

mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan, (5) harus memiliki kepastian dan penegakan hukum (rule of law) yang jelas, (6) menjunjung prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat (SB. Yudoyono dkk., 2003).

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah memposisikan daerah dan masyarakat menjadi pelaku mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melaksanakan kebijakan publik melalui pelayanan prima, penegakan aturan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan publik harus terjangkau, tepat kebutuhan dan sasaran serta berlangsung efisien–efektif (cepat), karena masyarakat menghendaki pelayanan yang mudah, murah, cepat dan baik. Artinya pelayanan publik harus dilakukan dengan terencana, terukur sasaran dan hasilnya, dilakukan oleh aparatur yang kompeten melalui cara, prosedur dan aturan hukum yang tegas, dan pasti.

Faktor-faktor penting berlangsungnya otonomi daerah ditentukan oleh manusia, seperti Kepala Daerah dan anggota eksekutif lain serta jajaran legislatif; dan tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan seluruh masyarakat sebagai sistem terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan mencari serta mengusahakan pemecahannya. Kemudian faktor biaya (keuangan daerah) sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan program-programnya. Biaya ini digali dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dinas dan dana alokasi umum maupun khusus yang harus diraih dari pemerintah pusat. Faktor peralatan – instrumen berupa perangkat keras (teknologi) dan lunak. Dan sistem, organisasi, manajemen serta struktur organisasi tata laksana (SOT) yang cocok dengan kebutuhan pelayanan masyarakat dan pengelolaan pengembangan daerah (Riwu Kaho, 1988). Dengan demikian desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah sangat diwarnai oleh keragaman SOT, potensi dan latar belakang sosial budaya dan ekonomi masing-masing kabupaten dan kota.

Hadirin yang saya hormati,

Lalu bagaimana dengan kebijakan publik berikut penjabaran program-program yang dilaksanakan? Pelaksanaan otonomi daerah, terlebih dulu dijamin adanya beberapa kondisi yang harus ada. Pertama, rumusan dan penetapan visi-misi, karena isinya menyangkut gambaran masa depan (berjangka tertentu) kabupaten dan kota yang dirumuskan berdasarkan harapan, kebutuhan masyarakat serta semua stakeholders. Penetapan visi-misi daerah harus berlangsung demokratis, dan dijabarkan singkat oleh SKPD ke dalam indikator untuk dilaksanakan. Kedua, kewenangan menjalankan pemerintahan daerah dengan melaksanakan urusan, dan

menjalin jejaring dan kerjasama dengan kabupaten/kota lain, serta pihak-pihak lain. Dan ketiga, adanya kelembagaan yang ditata menurut ruang lingkup pelayanan, realitas sosial dan tanggung jawab; serta dukungan anggaran biaya.

Pelaksanaan otonomi daerah adalah peristiwa perubahan sosial besar yang direncanakan. Pengalaman serupa tapi tidak sama di Amerika Serikat pada masa Bill Clinton melahirkan prinsip-prinsip Gore's Commission tentang pembaharuan pelayanan publik. Hal yang perlu dicatat disini bahwa prinsip-prinsip tersebut mengunggulkan pelayanan prima, antara lain: keramah tamahan pada pelanggan (masyarakat), kemitraan dengan publik dan swasta, penggunaan hasil secara terukur, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan perlunya perencanaan strategis (Osborn et al., 1999). Semua itu dikaitkan dengan pertimbangan orientasi usaha bisnis, misi awal untuk pengembangan sumberdaya lokal.

### III. Tantangan Hukum dan Sosial Budaya

Hadirin yang saya hormati,

Pembahasan mengenai otonomi daerah yang bersifat ideal normatif dapat dimengerti dan menyejukkan hati. Namun rasanya hal itu semua sangat berbeda dengan realitas yang ada di masyarakat. Tentu masih segar dalam ingatan kita bahwa otonomi daerah yang dilaksanakan di wilayah NKRI ini merupakan momentum dari keberhasilan gerakan reformasi sosial politik. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengiring dan mendukung perjalanan seorang anak ibaratnya, yaitu otonomi daerah yang kemudian menapaki jalan terjal dan berliku. Kita tahu, keputusannya diambil di tengah situasi hiruk-pikuk dan euforia keberhasilan reformasi dan kuatnya tuntutan demokratisasi. Kegembiraan yang berlebih itu seolah melupakan petaka krisis moneter dan ekonomi yang juga tengah melanda kehidupan bangsa. Di dalam situasi paradok seperti itu lahir keputusan besar pemberlakuan dan pelaksanaan otonomi daerah; secara pemikiran positif keadaan tersebut baik dan sah saja, dan tidak menuding siapa yang berdosa di antara kita. Reformasi yang diartikan sebagai pembaharuan bertujuan mengoreksi bekerjanya berbagai institusi dan berusaha menghilangkan berbagai borok sebagai sumber malfunction insitusi dalam tata sosial (Wiradi, 2006); kemudian dipahami secara berbeda-beda dalam praktek. Kata sebagai simbol tidak bisa digunakan netral, dimengerti dan digunakan menurut kepentingan dan wacana politik dan hukum (Soetandyo, 2002). Oleh sebab itu pemahaman tersebut bisa menyimpangkan tindakan mencapai tujuan. Jika suatu

waktu kita melakukan refleksi keadaan tersebut, kita tersentuh oleh kearifan lokal dan disadarkan oleh kecerdasan spiritual: “*kaduk wani kurang deduga*”, dan ungkapan lain yang memberi wawasan arif dalam situasi seperti di atas : “*yen madu kaworan wisa, limbangen, jupuken madune. Yen emas kaworan rereged, jupuken emase banjur kumbahen. Golekana lan tuladhanen kautaman lan piwulang becik, sanajan dumunung ana wong asor - cilik*” (Purwadi, 2003).

UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai landasan hukum untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah yang berlaku 3 tahun sejak diundangkan, direvisi substansinya dan muncul perberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004. UU baru inipun konon masih dinilai belum aspiratif dan memunculkan komentar pemerintah pusat dan kabupaten/kota; sehingga bisa diyakini bakal tidak menjamin melahirkan tindakan-tindakan yang mengarah pencapaian tujuan. *Judicial review* (review produk hukum) dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan dengan membahasnya berdasarkan logika hukum, realitas hukum di masyarakat tidak diperhatikan, hasilnya tidak merupakan representasi kepentingan rakyat. Mahkamah Agung (MA) yang memiliki otoritas mereview, dalam hal ini masih bisa dikatakan belum memiliki *conscience of the court* (hati nurani pengadilan) (Satjipto Rahardjo, 2007).

Tantangan mengenai bagaimana aparat pemerintah memahami peraturan perundang-undangan yang telah direview, diamandemen sebagai tuntutan masyarakat. Jika tanpa pemahaman yang baik dari aparatur pelakunya, maka sulit dibayangkan mempunyai makna dan tindakan di masyarakat.

Keadaan ini merupakan masalah hukum secara umum di Indonesia. Banyak peraturan perundang-undangan hanya memiliki makna simbolis karena tidak dipahami makna sosialnya, maka tidak bisa/mudah dilaksanakan oleh aparatur pemerintah (Hikmahanto Yuwono, Harian *KOMPAS*, 2002).

Kutipan di atas bukan bermaksud sarkastik, pesimistik dan apatis terhadap apa yang telah diputuskan dan dilaksanakan mencapai hampir sewindu (8 tahun). Hal ini lebih sebagai tantangan yang harus dihadapi untuk diteruskan ke arah tujuan. Kita semua membutuhkan refleksi atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai, agar tidak mengulang kesalahan yang sama namun lebih mengarah pada peningkatan hasil. Perhatian terhadap hidup hari ini menjadi penting, apa yang dikerjakan, mengapa, bagaimana dan dengan siapa/pihak mana; bagaimana manfaat hasil dan untuk siapa. Refleksi malam atas pengalaman hidup hari ini mengajarkan pada kita tentang kearifan, mengasah kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual. Dan pemikiran

hari ini yang subyektif, kiranya bisa dilakukan juga pada skala yang lebih besar, seperti untuk pelaksanaan otonomi daerah.

Hadirin yang saya hormati,

Semua kekuasaan hukum seharusnya berperan sebagai alat penguatan pelaksanaan pembangunan serta untuk pemberantasan penyimpangannya, seperti tindak korupsi, namun ternyata sedikit/kecil hasilnya. Dan kekuasaan yang paling imperatif itu pun tak berdaya jika dihadapkan dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu kolusi.

Dalam pembicaraan mengenai fungsi hukum tersebut selalu timbul keluh kesah akan lemahnya *law enforcement*. Dengan demikian, penerapan UU untuk pelaksanaan otonomi daerah perlu mengambil posisi dan peran dengan menggunakan sudut pandang perubahan sosial budaya dalam mendaratkan fungsi hukum menjadi realitas kehidupan masyarakat. Karena otonomi daerah dilaksanakan dengan aturan perundangan yang dibuat sendiri untuk melancarkan pelaksanaan kebijakan daerah sendiri, maka semestinya fungsi hukum tersebut efektif.

Perubahan dalam satuan masyarakat berlangsung kontinyu dan tidak terulang (Hawley, 1978 : 787). Jika penanganan PKL dengan melokalisirnya di tempat baru, tapi sebagian besar kemudian kembali berusaha di ruang public yang bukan peruntukannya, maka penataan tersebut tidak berdampak perubahan positif. Perubahan sosial itu merupakan perubahan organisasi sosial meliputi pola berpikir dan perilaku mengacu pada keragaman hubungan individual, kelompok, budaya, pada waktu tertentu (Macionis, 1987 : 638); Persell, 1987 : 586; Ritzer, 1987 : 560; Farley, 1990 : 626).

Otonomi daerah banyak mendorong terjadinya perubahan, seperti struktur organisasi tatalaksana (SOT), namun belum mengindikasikan perubahan berpikir dan perilaku aparatur dalam melayani masyarakat. Kemudian sebagian warga masyarakat berpikir dan berperilaku bebas, menggunakan hak-hak kebebasannya namun meninggalkan norma hukum dan tatanan yang ada. Tantangan otonomi daerah juga bersumber pada lingkungan internal birokrasi pemerintah. Gejala ego sektoralisme dan lemahnya koordinasi, melaksanakan tugas kurang berorientasi pencapaian prestasi; cenderung “*waton kerja, tidak bekerja dengan waton*”, perilaku nrabas – potong kompas untuk mencapai tujuan, posisi personal yang kurang mendasarkan prinsip “*merit system*”, diterminisme administrasi dan pelayanan yang kaku; semuanya cenderung meluas. Keadaan ini menimbulkan dampak pada tidak

tercapainya tujuan, inefisiensi, dan rendahnya mutu hasil yang dicapai. Ketidakadilan makin membesar dan kesejahteraan rakyat makin terabaikan.

Primordialisme daerah (daerahisme) menguat didorong oleh semangat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), ia seakan tujuan utama otonomi daerah. Kerangka kerjasama antar daerah dibentuk dalam wujud forum bersama, namun jalannya masih terseok; tujuannya masih jauh dari harapan. Benturan kepentingan antar daerah yang pernah terjadi di masa lalu belum mampu mendorong menguatkan jaringan kerjasama. Fungsi hukum untuk mengatur peran pelaku (stakeholders) dan melindungi kepentingannya mandul. Realitas hubungan eksekutif dan legislatif dengan rakyat nampak tidak bergairah dan senjang.

Bahan dasar untuk kebijakan dan perencanaan program di daerah belum mendasarkan data base baku, seperti penduduk, penduduk miskin, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, jenis dan kelompok usaha serta lahan produktif dan sebagainya. Kelangkaan data tersebut tidak bisa menggambarkan capaian kemajuan pelaksanaan otonomi daerah.

Tantangan pelaksanaan otonomi daerah tersebut menjadi perhatian semua pihak, eksekutif, legislatif, masyarakat dan swasta. Oleh sebab itu, dengan melihat tantangan, pertanyaannya bagaimana menanggulunginya. Akar permasalahannya dapat ditemukan pada tantangan. Sumbernya bersifat internal, yaitu dari masyarakat, swasta, eksekutif, dan legislatif; maupun eksternal yaitu faktor/pihak yang berasal dari luar semua pihak itu.

#### IV. Penanggulangan

Hadirin yang saya hormati,

Perubahan dalam organisasi dibutuhkan bagi kelangsungan dan peningkatan otonomi daerah. Organisasi birokrasi pemerintah kabupaten/kota menghadapi tantangan dalam meningkatkan pelayanan public. Pembangunan aspek-aspek organisasi mencakup: struktur, ruang lingkup dan jenis kegiatan, hubungan internal dan eksternal; dan sasaran pembangunannya.

Pembangunan struktur organisasi tersebut meliputi pengelompokan dan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, pengaturan posisi dan hubungan-hubungan formalnya. Dasarnya adalah respon terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang meningkat. Ruang lingkup dan jenis kegiatan dalam sistem pelayanan public harus memenuhi persyaratan baku, kesepakatan tatacara dalam

mengembangkan informasi, komunikasi dan pembuatan keputusan-keputusan, serta mengembangkan sistem aliran dana, dan barang. Pengembangan hubungan internal yang efisien dan efektif harus terkait dengan akuntabilitas penyelesaian tugas, proses pembelajaran yang memadukan macam-macam pendapat individu, nilai dan norma yang dihormati masyarakat. Sedangkan hubungan eksternal dilakukan lewat pengembangan jaringan kerjasama, lobi, dan menyesuaikan peranan dengan tuntutan perubahan. Usaha menepatkan arah sasaran pelayanan public harus ditempuh dengan pengembangan strategi berdasarkan kebutuhan yang dilayani dan kesiapan yang melayani.

Penentuan arah, sasaran dan kecepatan perubahan organisasi birokrasi perlu memperhatikan sejarah dan pengalaman, cita-cita dan tujuan yang pernah ditetapkan; hubungan fungsional antar lembaga, dan budaya organisasi; serta dinamika hubungan struktural (vertical) dalam organisasi. Masyarakat, swasta, legislatif dan eksekutif harus memiliki persepsi, bahasa, pemikiran yang sama tentang hasil di atas. Sebab kalau terjadi perbedaan, tindakan berupa program kegiatan yang tidak sinkron, terpadu, jalan sendiri-sendiri; menghasilkan hal yang kontraproduktif.

Dalam kenyataan terdapat perbedaan dan keragaman intensitas fungsional organisasi birokrasi pemerintah. Sumbernya adalah tingkat kemampuan organisasi menangani perbedaan dalam dirinya, perbedaan hirarkhi kekuasaan, kesempatan dan kemampuan aparat; dan kondisi lain adalah keragaman etnik, gender, kelompok sosial, pendapatan dan sebagainya. Jika keragaman ini dilihat pada organisasi masyarakat, maka perbedaan tersebut terjadi karena heterogenitas pekerjaan, kelas sosial, tingkat perlakuan kelompok, pengaturan dan perlindungan, serta tingkat peluang dan sebagainya. Tingkat perbedaan fungsi organisasi yang terjadi menunjukkan kinerja; dan menjadi penilaian terhadap kerjasama, investasi dan seterusnya yang ujung-ujungnya merugikan seluruh komponen (pelaku) otonomi daerah.

Hadirin yang saya hormati,

Bagaimana mengelola perubahan sosial di masyarakat dengan pelaksanaan program pemberdayaan? Dalam hal pengelolaan ini menunjuk peranan pemerintah, dinas/lembaga yang aktif terlibat, cara melibatkan diri, dan akhirnya hasil yang dicapai. Setiap peranan dan keterlibatan tersebut harus mendasarkan prinsip untuk menetapkan tindakan/praktek yang diambil. Peranan pemerintah dalam melaksanakan program didasarkan prinsip tanggung jawab moral dan public, regulasi dan

perlindungan hukum, menjaga profesionalitas, kebijakan public dan pencapaian tujuan. Dinas/instansi (SKPD) yang terlibat aktif mendasarkan prinsip pelayanan public, sasaran program, pendekatan masyarakat/swasta. Bentuk dan cara melibatkan diri mendasarkan prinsip pencapaian kebijakan, prinsip manajemen, regulasi dan kemitraan. Dan hasil yang dicapai harus mendasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan public/masyarakat, efisien-efektif, perlindungan lingkungan dan masyarakat.

Usaha pemerintah melakukan perubahan tersebut menjadi tugas dan kewajiban serta melekat dalam tanggung jawab. Pelayanan pemerintah pada rakyat adalah wujud dari pengabdian pada masyarakat. Sekalipun demikian pelayanan tersebut tidak selalu berlangsung efisien dan efektif. Apatisme dan penolakan rakyat terhadap pelayanan timbul sebagai satu bentuk reaksi yang kemudian dinilai sebagai kendala program. Strategi dan pengelolaan perubahan perlu ditinjau ulang untuk diubah sesuai dengan harapan masyarakat.

Salah satu alasan utama mengapa masyarakat menolak perubahan adalah karena ia dipandang sebagai ancaman terhadap pemikiran dan pola tingkah laku yang mapan. Dalam usaha mengatasi masalah tersebut Amstrong (2002) mengajukan strategi perubahan dengan mengemukakan langkah-langkah: (1) melakukan analisis dampak utama yang timbul karena perubahan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, dan mengidentifikasi aspek perubahan yang diusulkan dengan mengeliminir penolakan masyarakat. (2) memahami detail penolakan masyarakat terhadap perubahan, termasuk memahami rasa takut, khawatir, ambisi, dan sifat ambivalen masyarakat lebih mendalam. (3) Jika tanggapan positif masyarakat sudah timbul, diberikan peluang dan peranan untuk membahas, mengangkat dan memecahkan masalah serta menyusun saran tentang bentuk perubahan yang dikehendaki. Kemudian bangunan pengembangan komunikasi dan informasi tentang perubahan yang diusulkan harus dilakukan hati-hati untuk menghindarkan keawatiran dan meningkatkan respon positif.

Saya sadar dan yakin bahwa pelaksanaan otonomi daerah adalah wujud dari penghayatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua yang dikerjakan dengan baik dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayah NKRI ini adalah membangun bangsa dan Negara dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan beradab.

## V. Penutup

Mengakhiri pidato ini dengan rasa hormat yang tinggi ijin saya mengutip pesan terakhir dari Almarhum Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo menjelang memenuhi panggilan Sang Maha Pencipta; Jumat, 7 Desember 2007 jam 00.40 Di Yogyakarta pada usia 86 tahun mengenai lima prinsip dasar berbangsa untuk mencapai tujuan, yaitu:

1. **Equity** dalam arti persatuan dan kesatuan
2. **Liberty** atau kemerdekaan dan kebebasan
3. **Equality** atau persamaan hak
4. **Personality** dalam pengertian identitas dan kebudayaan
5. **Performances** dalam bentuk prestasi, etos bangsa.

Lima prinsip dasar tersebut dapat dijadikan refleksi anak-anak bangsa dan pemikiran ulang tentang apa, mengapa dan bagaimana pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa. Pertanyaannya: "bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara ini dijaga, sejauhmana kemerdekaan dan kebebasan telah dinyatakan dan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bagaimana upaya untuk mewujudkan persamaan hak dilakukan (misalnya, di bidang politik, ekonomi dan persoalan gender, dan sebagainya), bagaimana mewujudkan identitas dan kebudayaan bangsa diwujudkan dan dinyatakan, serta bagaimana hasil-hasil yang dicapai dalam melaksanakan otonomi daerah merupakan prestasi bangsa dengan menunjukkan etos kerja? Seluruh pertanyaan itu perlu dijawab dengan refleksi dan tindak lanjut oleh semua pihak dan warga bangsa ini.

Kesadaran pelaksanaan otonomi daerah sebagai kesadaran terhadap perubahan sosial harus dipahami sebagai peristiwa abadi, sebab dalam hidup ini tidak ada yang abadi, kecuali perubahan. Ia hadir sepanjang waktu, tanpa henti sekalipun sewaktu-waktu berlangsung lambat. Oleh sebab itu, dari semua yang dibicarakan ini dapat dipahami bersama dan ditambahkan tentang tantangan otonomi daerah dalam perubahan sosial bahwa: (1) perubahan yang berlangsung sepanjang waktu mempengaruhi individu dan masyarakat, (2) perubahan atas kesadaran manusia tentang satu hal merupakan akibat dari perubahan atas imbalan dan hukuman, (3) tingkat perubahan individu disebabkan oleh lingkungan dekatnya, kesungguhan memahami diri sendiri (4) perubahan kepentingan individu berhubungan dengan perubahan struktur, pengalaman hidup individu dan masyarakat (5) perubahan sosial dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi keadaan yang tidak bisa dihindari dan selalu

memberikan tantangan. Dan apakah arah, kecepatan dan hasil yang dicapai oleh proses perubahan memberi manfaat bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat atau tidak?

Semoga pelaksanaan otonomi daerah memberi semangat dan pencerahan dan kesejahteraan hidup rohani dan jasmani bagi anak, cucu kita, Amin.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirin yang saya muliakan,

Perkenankan sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini, saya kembali memuji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala anugerah dan bimbinganNya, sehingga saya diijinkan untuk melanjutkan panggilan mengabdikan dan kini dengan kepercayaan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret.

Pada kesempatan ini saya dengan tulus mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberi kesempatan, menyetujui, mendukung dan membantu proses pengajuan jabatan Guru Besar ini, sehingga saya bisa berada di tengah-tengah para hadirin dan berdiri di mimbar kehormatan ini. Oleh sebab itu, secara khusus saya mengucapkan terima kasih pada:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. H. Muh. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ(K), Sekretaris Senat Prof. Dr. Aris Sudiyanto, dr. Sp.KJ (K).
3. Dekan FISIP Bapak Drs. H. Supriyadi, SN., SU, jajaran Pembantu Dekan I, II dan III: Bapak Drs. Priyanto Adi, MS, Bapak Drs. H. Marsudi, MS, Ibu Dra. Suyatmi, MS; segenap anggota Senat, Ketua Jurusan Sosiologi Ibu Dra. Hj. Trisni Utami, MS., seluruh teman staf Pengajar, staf administrasi di lingkungan FISIP dan di Jurusan Sosiologi; serta segenap civitas akademika FISIP.
4. Pembantu Rektor I Prof. Dr. Drs. H. Ravik Karsidi, MPd, Pembantu Rektor II Prof. Dr. Ir. H. Sholahuddin Alfaliehy, MS., Pembantu Rektor III Drs. H. Dwi Tiyanto, SU, Pembantu Rektor IV Prof. Dr. H. Adi Sulistiyono, SH, MH., Prof. Dr. Jutmini, MPd., Prof. Drs. Anton Soekarno, MPd; Ka.Biro APSI Bapak Ariadhie Nursasongko, SH.; Ka.Tata Usaha FISIP.
5. Bapak Guru SR (SD), SMP, SMA, Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Dr. Rev. Masterson, SJ. (+) Director SEARSOLIN The Xavier University, Cagayan de Oro, Philippine; Dr. Kim Streatfield, Prof. Dr. Terry Hull Supervisor dan adviser pada MA Demography Program, ANU, Canberra, Australia; yang memberikan kenangan indah, semoga Tuhan memberkati.
6. Kenangan saya terhadap almarhum Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo yang memberi dan mendorong semangat hidup mengabdikan sesama, selamat jalan Prof. Dr.

- Sartono memenuhi panggilan Sang Chalik dengan membawa tanda kemenangan (+), semoga diterima diam di alam keabadian di sisi Tuhan, Amin.
7. Dosen dan Promotor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH; dan co-Promotor Prof. Dr. Hj. Esmi Warasih Puji Rahayu, SH., MS., Ketua Program Prof. Dr. Hj. Moempoeni Moelatingsih Moertojo, SH., dan Keluarga Bambang Arumanadi, SH., MSc., semoga Tuhan Yang Maha Murah memberkati kesehatan, kebahagiaan dan ketenteraman keluarga kita, Amin.
  8. Sahabat-sahabat: Prof. Dr. H. Adi Sulistiono, SH., MH., Dr. H. Jamal Wiwoho, SH, MH, Dr. Hari Purwadi, SH., MHum, Dr. Ir. Imam Hardjono, MS., Dr. Benard L.Tanya, SH., MHum., Dr. Drs. Nurhadiantomo, Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., MHum., Drs. Y. Slamet, MSc., Ir. Retno Setyowati, MS., Dra. Rara Sugiarti, M. Tourism.
  9. Orang tua (Almh.) tercinta Bapak/Ibu Hardjodiono yang telah membimbing, menggembleng dan mengantar dengan kasih dan tanpa pamrih menjalani hidup ini, dan mereka yang kukenang jasanya, yaitu: Almh. Bapak Sutarjo, Almh. Ibu Sastrosumarto, Almh. Bapak/Ibu Duto Suprpto, Almh. Bapak/Ibu Sudirohardjono, kakanda Almh. Praptosudiro, Suwardi dan Suharno; semoga beristirahat dengan tenang di alam keabadian dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Amin; serta pada kakak Madyomulyono terima kasih semoga Tuhan memberkati
  10. Isteri tercinta Theresia Maria Saptaningrum, dan anak-anak yang saya kasihi dan banggakan: Apolonia Paramita Hayuningtyas, Joseph Anugerahadi Baroto dan Elizabeth Diani Samantha; kasih itu setia, berkorban, sabar, jujur dan murah hati seperti yang telah kalian berikan, dan bagi saya tidak ada yang lebih indah dari semua itu, terima kasih.
  11. Bapak AK. Djojomoestopo orang tua yang nasihat dan teladannya merupakan api, cahaya, dan air dalam perziarahan hidup ini; memberi semangat, pencerahan dan ketenteraman hidup; dan saudara-saudara keluarga besar Djojomoestapan (Kel. Ign. Ngadiran, P. Sutopo Joyoyudo, Dr. dr. JB. Prasodjo, DSR, T. Djoko Saron, LetKol. Purn. Sudarmo Supangat, Budi Wiyono, A. Indriyanto, SE., MBA) yang telah memberi dukungan doa, kesetiaan dan kemurahan hati, terima kasih dan semoga Tuhan memberkati hidup kita, Amin.
  12. Keluarga besar Wuryani Amahorseya, Supomo, Ir. Djoko Suyono, Hardjono, SPd, Drs. Sudarsono PGD.PD., Dr. Wiryanto, MSc., Gatot Supriyanto,

dan Keluarga Drs. Hardjono, Drs. Nurbiyantoro serta keluarga besar lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

13. Segenap rekan wartawan yang telah membantu menyebarluaskan pokok pikiran pidato pengukuhan dan peristiwa penting dalam hidup saya ini, terima kasih teman, jasamu tak terlupakan, semoga Tuhan memberkati.
14. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada bapak/ibu dan semua pihak yang telah melancarkan berlangsungnya peristiwa ini. Dan tidak ada gading yang tak retak, maka sekiranya terdapat kekurangan dan kesalahan yang terjadi melalui kata, sikap dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatNya bagi kita sekalian dalam menjalani tugas di hari-hari yang akan datang, Amin.



## Daftar Pustaka

- Amstrong, Michael, 2003. *Strategic Human Resources Management, A Guide to Action*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Benyamin Hoesein, 2001. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Farley, 2007. dalam *Sosiologi Perubahan Sosial*, ed. Piotr Sztompka, Rawamangun, Jakarta: Prenada Media Group.
- Gunawan Wiradi, 2006. "Kristal" yang Belum Mengkristal : Mencari Pegangan Di Tengah Ketidakpastian, Surakarta.
- Guritno Soerjobroto, 2001. *Participatory Planning : Penyusunan Program Pembangunan Kota Bertumpu pada Masyarakat Melalui BUILD, Breakthrough Urban Initiative for Local Government*, Jakarta.
- Hawley, 2007. dalam *Sosiologi Perubahan Sosial*, ed. Piotr Sztompka, Jakarta: Prenada Media Group, Rawamangun.
- Hikmahanto Yuwono, 2002. dalam *Harian KOMPAS*.
- Macionis, 2007. dalam *Sosiologi Perubahan Sosial*, ed. Piotr Sztompka, Jakarta: Prenada Media Group, Rawamangun.
- Osborn, David dan Ted Gaebler, 1996. *Mewirusahaakan Birokrasi: Reinventing Government*, Jakarta: PT. Pustaka Binawan Presindo.
- Persell, 2007. dalam *Sosiologi Perubahan Sosial*, ed. Piotr Sztompka, Jakarta: Prenada Media Group, Rawamangun.
- Purwadi, Dr., 2003. *Ramalan Sakti Prabu Jayabaya: Membuka Tabir Tanda-Tanda Jaman*, Yogyakarta: Persada.
- RB. Soemanto, MA., Dr., 2007. *Perubahan Sosial : Pemahaman untuk Pengembangan Masyarakat*, Surakarta: Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret.
- Riwu Kaho, Josef, Drs., MPA., 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, George; Douglas J. Goodman, 2002. *Teori Sosiologi Modern*, McGraw-Hill.

- SB. Yudoyono, Ichlasul Amal, Sofian Effendi, Muhtar Mas'ud, 2002. *Good Governance dan Otonomi Daerah*, Forkoma MAP., Yogyakarta: Kagama, Universitas Gadjah Mada.
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sedarmiyati, 2000.
- Soetandyo Wignyosoebroto, Prof., 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Penerbit ELSAM dan HUMA.
- Sutopo, JK., 2007. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, dalam *WADES Jurnal Pedesaan dan Pengembangan Daerah*, vol. : 4 September 2007. Surakarta: PUSLITBANGDES, LPPM Universitas Sebelas Maret.
- Sztompka, 2007. Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Dialihbahasakan Alimandan, Jakarta: Prenada Media Group, Rawamangun.
- The Liang Gie, 1968.
- UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

1. Nama : Prof. Dr. RB. Soemanto, MA.
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. NIP : 130 604 171
4. Tempat/Tanggal lahir : Klaten, 14 September 1947
5. Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum–Sosiologi Hukum
6. Pekerjaan : Tenaga Pengajar Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta
7. Bidang Keahlian : Sosiologi Hukum
8. Golongan / Jabatan : IV – C / Lektor Kepala Madya
9. Pangkat : Pembina Utama Madya
10. Jabatan Fungsional : Guru Besar / 1 Juni 2007
11. Agama : Katholik
12. Status Perkawinan : Kawin
13. Isteri : TH. M. Saptaningrum
14. Anak : 1. A. Paramita Hayuningtyas  
2. J. Anugerahadi Baroto  
3. E. Diani Samantha
15. Alamat :
  - Kantor : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sebelas Maret  
Jln. Ir. Sutami 36 A Surakarta,  
Tilpun 0271 – 637277, 648379
  - Rumah : Jln. Arumdalu I/3 Mangkubumen, Surakarta  
Telp : 0271 – 721201, 0817443834  
: e-mail [soemanto\\_rb@yahoo.com](mailto:soemanto_rb@yahoo.com)

### II. Pendidikan

1. SDN (SR) di Klaten : Lulus tahun 1960
2. SMP di Surakarta : Lulus tahun 1963

3. SMAN IV Surakarta : Lulus tahun 1966
4. Sarjana Sosiologi (S1) lulus tahun 1974, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.  
Skripsi : **“Hubungan Status Sosial Ekonomi Petani dan Adopsi Inovasi Usaha Tani”, Desa Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.**
5. Diploma Community Development dari SEARSOLIN, The Xavier University 1975/1976, Cagayan de Oro, Philippines
6. MA (Master of Arts) S2 Demography, The Australian National University, 1987, Canberra ACT, Australia.  
Tesis : **“Development of The Children’s Under 5 Years Nutritional Status in Rural Indonesia”.**
7. Doktor Ilmu Hukum – Sosiologi Hukum, 2006 Universitas Diponegoro, Semarang.  
Disertasi : **“Politik Hukum Keluarga Sejahtera Dalam Budaya Jawa : Pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 1992 Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Pembangunan Keluarga Sejahtera di Surakarta”.**

### III. Pekerjaan

1. Asisten Peneliti pada Lembaga Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada, 1974–1980.
2. Tenaga Pengajar FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1976 - sampai sekarang.
3. Tenaga Pengajar pada Akademi Menejemen Perpajakan, Surakarta, 1978–1980.
4. Tenaga Pengajar pada Akademi Menejemen Indonesia, 1980–1983.
5. Tenaga Pengajar pada FISIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 1980-1994.
6. Tenaga Pengajar Pasca Sarjana Porgram Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya, 2007.
7. Tenaga Pengajar Pasca Sarjana Program Studi Penyuluhan Pembangunan, Universitas Sebelas Maret, 2007.
8. Tenaga Pengajar Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2007.
9. Tenaga Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007.

**V. Pengalaman**

1. Anggota Tim presentasi Seminar Koperasi (KUD–BUUD) di East-West Center, University of Hawaii, 1977.
2. Koordinator Penelitian FISIP Universitas Sebelas Maret 1982–1984.
3. Ketua Pelaksana Pelatihan bagi Calon Menejer Pelayanan Listrik Pedesaan, 1982.
4. Tugas Belajar (S2) ke ANU Australia 1985–1987.
5. Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Sebelas Maret 1987–1995, peneliti sampai sekarang.
6. Koordinator Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Manusia, PPK UNS – BAPPENAS, 1992.
7. Ketua IPADI Cabang Surakarta 1995 – sekarang.
8. Perintis Pendirian PUSPARI Universitas Sebelas Maret, dan peneliti 1995 – sekarang.
9. Sekretaris Eksekutif Kerjasama Pengembangan Pariwisata Budaya DIY – Jawa Tengah, 1999–2000.
10. Tim Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah 1996-2002
11. Tim Penyusun Renstra PemKot Surakarta, 2001.
12. Grand Master – Tim Penyusun Sistem Pengembangan Fasilitator Pengembangan Masyarakat (PFPM), Salatiga, 2007.
13. Koordinator Pelaksanaan Pelatihan Fasilitator Pengembangan Masyarakat, DIY – Jawa Tengah, Surakarta, 2007.

**VI. Penelitian**

1. Penelitian Individu dan Kelompok tentang Pembangunan Pedesaan dan Kawasan di wilayah Jawa - Madura, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Lampung, Sumatra Selatan mencapai 60 judul, sejak tahun 1974–1996.
2. Penelitian Potensi Pariwisata Surakarta, 1977.
3. Penelitian untuk Menyiapkan Program Listrik Masuk Desa di wilayah Eks. Karesidenan Surakarta.
4. Studi Pengembangan Karaton Surakarta sebagai Pusat Kebudayaan Jawa, 1997.
5. Studi Desentralisasi Layanan Kesehatan di Kota Surakarta, 1999.
6. Studi untuk Penyusunan SOP (*Standard Operating Procedures*) Pariwisata Budaya Jawa Tengah, 2000.

7. Studi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan ke Luar Negeri, Studi Kasus di Karanganyar, 2001.
8. Studi Ulang Konsep Keluarga Sejahtera Indonesia, 2002.
9. Eksistensi dan Efektifitas Peranan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Studi tentang Kekuatan Hukum, Kelembagaan dan Koordinasi Menko Kesra dengan Departemen dan Kementerian Negara, 2003.
10. Perilaku Kewirausahaan Kelompok Usaha Cinderamata di Lingkungan Objek Wisata Karaton Surakarta, 2003.
11. Studi Pergeseran Fungsi Pokok Keluarga dan Pembentukan Kapital (modal) Sosial, 2004.
12. Studi Hubungan Sipil – Militer di Era Reformasi, 2005.
13. Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembangunan Pariwisata, 2005.
14. Studi Mortalitas dan Fertilitas di Surakarta, Departemen Kesehatan – Pusat Penelitian Kependudukan UNS, 2006.
15. Kebutuhan Peraturan Daerah untuk Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata Provinsi Jawa Tengah : Studi di Kawasan Wisata Solo – Solo – Borobudur, 2006.
16. Solidaritas Sosial dalam Perspektif Budaya Jawa, 2006.
17. Studi Tentang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di Surakarta, 2006.

**VII. Kegiatan dan Publikasi Ilmiah**

1. Seminar tentang Pertunjukan Rakyat Tradisional sebagai media Komunikasi Pembangunan, 1975.
2. Seminar Nasional LIPI (pemakalah) di Universitas Brawijaya, Malang, 1975.
3. Semiloka Nasional Pengembangan Masyarakat di Lembang Bandung, 1977.
4. Seminar on Cooperative Movement in The Developing Countries, East-West Center, University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, USA, 1977.
5. Seminar on Epidemiology, Adelaide, Australia, 1986.
6. Lokakarya: Penduduk dan Pembangunan Perkotaan, Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.
7. Seminar on Population and Development of Asia and Pacific, Denpasar, 1993.

8. Seminar on Environment and Development, Griffith University, Brisbane, Australia, 1993.
9. Seminar on Community Development, Non Government Organizations (NGO), Jakarta, 1994.
10. Seminar Nasional IPADI : Penduduk dan Pembangunan di Lampung, 1995.
11. Workshop on Strategic Planning of Tourism Development, Griffith University, Brisbane, Australia, 1996.
12. Seminar Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Administrasi, Politik dan Hukum, Surabaya, 1999.
13. Workshop on Decentralization in ASEAN Countries, Denpasar, Bali, 1999.
14. Seminar Perspektif Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah, Jakarta, 2000.
15. Seminar Tentang Kode Etik MPR, Surakarta, 2001.
16. Simposium Peranan Nilai-Nilai Tradisional dalam Kehidupan Modern dan Integrasi Bangsa, Surakarta, 2003.
17. Semiloka Nasional Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia, Semarang, 2004.
18. Temu Wicara Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI – dengan Peserta Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2006.
19. Diskusi Penjaringan Aspirasi Calon Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Hotel Novotel, Surakarta, 2006.
20. Seminar Nasional tentang Hunian Liar di Perkotaan, Surakarta, 2006.
21. Workshop tentang Community Development, Surakarta, 2006.
22. Publikasi :
  - Pengembangan Gizi Anak di Pedesaan Indonesia, PAU Studi Sosial, UGM, Yogyakarta, 1989.
  - Becak : *Local Transportation for Tourism*, Joint Publication James Cook University Australia & PUSPARI University of Sebelas Maret Surakarta, 1995.
  - *Standard Operating Procedures (SOP)* untuk Pariwisata Budaya, Dinas Pariwisata Jawa Tengah, 1999.

- Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan ke Luar Negeri: Studi Kasus di Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Journal Penduduk dan pembangunan, PPK Universitas Sebelas Maret Vol. 5, No. 2 Desember 2005, ISSN 1412 – 1581.
- Modul Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, 2005.
- RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi Berbasis Sosial Budaya, Madina, 2006.
- Bahaya Formalin bagi Kesehatan Masyarakat, Suara Karya, 2006.
- Hukum & Sosiologi Hukum : Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah, UNS Press, Surakarta, 2006.
- Disertasi : Politik Hukum Keluarga Sejahtera dalam Budaya Jawa; Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1992 sebagai sarana Rekayasa Sosial Pembangunan Keluarga Sejahtera di Surakarta, 2006.
- Perubahan Sosial : Perspektif Pengembangan Masyarakat, 2007.
- Modul : Mengelola Perubahan, 2007.
- Modul : Tantangan Perubahan, 2007.